



PUTUSAN

Nomor 61 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRANSISKO;**
Pangkat/NRP : Praka/31081610210288;
Jabatan : Ta Kipan A;
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN;
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/3 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/BN Gandus Palembang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif Raider 200/BN selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017;
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/42/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Kep/101-K/PM.1-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/233/PMT-I/AD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/257/PMT-I/AD/XI/2017 tanggal 6 November 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 14/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 18 Januari 2018;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 38/Pen/Tah/Mil/61 K/2018 tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Praka Pransisko, NRP 31081610210288 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mohon untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 2374/NNF/2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) alat *test pack* merk doa test 6 (enam) parameter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 101-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pransisko, Praka, NRP 31081610210288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah foto alat *test pack* merk doa test 6 (enam) parameter;
Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 2374/NNF2017 tanggal 12 Juli 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 216-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pransisko, Praka, NRP 31081610210288;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 101-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 101-K/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/101-K/PM.I-04/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018



I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan memperberat pidana penjara dari 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa dipecat dari dinas militer menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tetap memecat Terdakwa dari dinas militer telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yang terungkap di persidangan, *in casu* Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2017 telah meminum pil ekstasi yang diberikan oleh saudara Rico, dan ketika dilakukan pemeriksaan *urine* pada tanggal 9 Juli 2017, *urine* Terdakwa positif mengandung narkoba jenis MDMA. Dan hal ini bersesuaian dengan berita acara hasil pemeriksaan *urine* dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. 2347/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang hasilnya *urine* Terdakwa positif MDMA. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karenanya alasan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidana tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri terdakwa. Lagipula alasan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding dan hanya merupakan pengulangan semata. Dengan demikian alasan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dan alasan kasasi Terdakwa lainnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PRANSISKO, Praka, NRP 31081610210288** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 61 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)